



P E N E T A P A N  
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kuniran yang berkedudukan di Jalan Raya Batangan Jaken km 4, Rt 001 Rw 002, Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1	Indrijani Martini	Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah Semarang ;
2	Noval Fahroni	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Kuniran;
3	Aji Setyawan	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Kuniran;
4	Feny Dwi Rusmayanti	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Kuniran;
5	Nur Septiyani	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Kuniran;
6	Siti Marfuah Susanti	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Kuniran;
7	Amiek Setiawan	Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 0563 -KC-II/MKR/2/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

I Nama : Rustini  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 01-07-1972  
Jenis Kelamin : Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Ds Tlogomojo RT 004 RW 003, Kecamatan  
Batangan, Kabupaten Pati 59186  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Sebagai **TERGUGAT I**

II Nama : Gunoto  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 01-07-1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Ds Tlogomojo RT 004 RW 003, Kecamatan  
Batangan, Kabupaten Pati 59186  
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai **TERGUGAT II :**

III Nama : Suwantoro  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 01-07-1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Ds Kedungpancing RT 001 RW 001, Kecamatan  
Juwana, Kabupaten Pati 59185  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Sebagai **TERGUGAT III :**

IV Nama : Winarsih  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 14-03-1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Ds Kedungpancing RT 001 RW 001, Kecamatan  
Juwana, Kabupaten Pati 59185  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sebagai **TERGUGAT IV :**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor  
14/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat  
hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Tergugat  
tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2024  
Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Pti secara tertulis dengan alasan bahwa pihak Penggugat sudah melakukan kesepakatan perdamaian dengan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hanik Maghfiroh S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14Pdt.G.S/2024/PN Pti



**HANIK MAGHFIROH, S.H**

**ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 35.000,00
Kirim Surat Tercatat	: Rp. 80.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 300.000,00

(Tiga ratus – ribu rupiah);